



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA TRUKO  
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.

Seiring dengan telah diundangkannya peraturan peraturan tersebut di atas, maka Kepala Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal mempunyai kewajiban melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati Kendal paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal telah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Selain itu dalam upaya penyusunan naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 agar mendekati sempurna, lebih informatif dan mudah dievaluasi yang dilakukan oleh Bupati, maka Kepala Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal selain mendapat bimbingan dari OPD terkait juga melakukan studi banding ke desa lain dengan tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Desa Truko sesuai dengan data dan fakta.

Truko, 20 Maret 2022

KEPALA DESA TRUKO



ARY KUSUMAYANTO

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Tujuan.....	1
B. Visi Misi .....	1
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan .....	2
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA .....	3
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	3
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan .....	5
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan .....	8
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat .....	9
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.....	10
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....	10
A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 .....	10
B. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 .....	11
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI .....	11
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	12
B. Ucapan Terima Kasih .....	12
C. Saran .....	13
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. <i>Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022</i>	
2. <i>Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2022</i>	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
L P P D  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA TRUKO KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL**

**I. PENDAHULUAN**

**1. TUJUAN**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

**2. VISI DAN MISI**

**a. Visi Desa**

Visi Desa Truko adalah “Terwujudnya Desa Truko yang lebih Maju, Mandiri, dan Religius melalui Pembangunan Partisipatif dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”

**b. Misi Desa**

Dalam mewujudkan Visi Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal maka disusunnya misi Desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan secara partisipatif.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public.
3. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan Kesehatan dan Pendidikan anak.
6. Meningkatkan kualitas perluasan layanan Kesehatan dan Pendidikan anak.

**3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

**a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Arah kebijakan pembangunan Desa Truko dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui tahapan – tahapan yang dilaksanakan yang dirangkum dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2017-2022, yang diimplementasikan dalam dokumen RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokuem APB Desa untuk dilaksanakan. Pemerintah Desa Truko sudah berusaha semaksimal mungkin agar semua aspirasi masyarakat bisa dipenuhi, akan tetapi dengan adanya regulasi yang ada dan berdasarkan skala prioritas semua usulan secara bertahap dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Truko.

## **b. Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, membuka peluang bagi Desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan dana yang ada Desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten Kendal
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) APBD Kabupaten Kendal
4. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Berbasis Dusun APBD Kabupaten Kendal
5. Dana Desa (DD) APBN
6. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
7. Bantuan dari Pihak Ketiga.
8. dan Lain-lain

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan Desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Desa (Pades) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

## **c. Kebijakan Umum Anggaran**

Secara Umum anggaran Desa Truko diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Truko dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Truko berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran yaitu:

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

### **2. Transparansi Anggaran**

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat

dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini *adalah*:
  - a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
  - b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

## II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

### 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017 - 2022) sesuai dengan kewenangan desa *sebagai berikut*:
  1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
    - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
    - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
    - e) Tunjangan BPD
    - f) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Pakaian Seragam)
    - g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (rapat, ATK, Pakaian Seragam, dll)
    - h) Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil pengelolaan tanah bengkok)
    - i) Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (hasil pengelolaan tanah bengkok)
    - j) Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna
  2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
    - a) Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Desa
  3. Rehabilitasi Kantor Desa
    - a) Rehabilitasi Kantor Desa
  4. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    - a) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
    - b) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
    - c) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

5. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    - a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
    - b) Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)
    - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)
    - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
    - e) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
    - f) Pengembangan Sistem Informasi Desa
  6. Pemilihan Kepala Desa
    - a) Pemilihan Kepala Desa
  7. Sub Bidang Pertanahan
    - a) Adminstrasi/Operasional Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    - b) Operasional Tim Lelang Tanah Desa
    - c) Fasilitasi Sertifikat Tanah bagi masyarakat
- B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017 - 2022) sesuai dengan kewenangan desa sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
    - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
    - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
    - e) Tunjangan BPD
    - f) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Pakaian Seragam)
    - g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (rapat, ATK, Pakaian Seragam, dll)
    - h) Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil pengelolaan tanah bengkok)
    - i) Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (hasil pengelolaan tanah bengkok)
    - j) Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna
  2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
    - a) Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Desa
  3. Rehabilitasi Kantor Desa
    - a) Rehabilitasi Kantor Desa
  4. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    - a) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
    - b) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
    - c) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

5. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
  - b) Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)
  - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)
  - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
  - e) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
  - f) Pengembangan Sistem Informasi Desa
6. Pemilihan Kepala Desa
  - a) Pemilihan Kepala Desa
7. Sub Bidang Pertanahan
  - a) Adminstrasi/Operasional Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - b) Operasional Tim Lelang Tanah Desa
  - c) Fasilitasi Sertifikat Tanah bagi masyarakat

## **2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

- A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017 - 2022) sesuai dengan kewenangan desa sebagai berikut :
  1. Sub Bidang Pendidikan
    - a) Fasilitasi Kejar Paket B/C
  2. Sub Bidang Kesehatan
    - a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif PPKBD/Sub PPKBD, KB)
    - b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Kelas Balita, Kelas Asi Eksklusif)
    - c) Insentif Kader Posyandu
    - d) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan Desa)
    - e) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    - f) Rembug Stunting Desa
    - g) Sosialisasi Posyandu Remaja
    - h) Pembentukan Rumah Desa Sehat
    - i) Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
  3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - a) Pemeliharaan Jalan Desa
    - b) Pemeliharaan Sender Jalan Sepanjang Sungai Irigasi
    - c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
    - d) Pemeliharaan Jembatan Desa
    - e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan / Parit / Drainase)
    - f) Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan
    - g) Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
    - h) Pembangunan Jalan Cempedak



- i) Pembangunan Jalan Mawar
  - j) Pembangunan Jalan Kyai Teguh
  - k) Pembangunan Jalan Setawon III
  - l) Pembangunan Jalan H Masduki
  - m) Pembangunan Jalan Flamboyan
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    - a) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
    - b) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur)
    - c) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)/Pamsimas
    - d) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasa
    - e) Pengelolaan Sampah
    - f) Pembangunan Gorong-gorong Jalan Setawon/Jalan Kyai Teguh
    - g) Pembangunan Selokan Jalan Mawar
    - h) Pembangunan Selokan Jalan Sate
  5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    - a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Papan Informasi Desa)
    - b) Peningkatan Sistem Informasi Desa
- B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017 - 2022) sesuai dengan kewenangan desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Pendidikan
    - a) Fasilitasi Kejar Paket B/C
  2. Sub Bidang Kesehatan
    - a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif PPKBD/Sub PPKBD, KB)
    - b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Kelas Balita, Kelas Asi Eksklusif)
    - c) Insentif Kader Posyandu
    - d) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan Desa)
    - e) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    - f) Rembug Stunting Desa
    - g) Sosialisasi Posyandu Remaja
    - h) Pembentukan Rumah Desa Sehat
    - i) Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
  3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - a) Pemeliharaan Jalan Desa
    - b) Pemeliharaan Sender Jalan Sepanjang Sungai Irigasi
    - c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
    - d) Pemeliharaan Jembatan Desa
    - e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan / Parit / Drainase)
    - f) Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan

- g) Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
  - h) Pembangunan Jalan Cempedak
  - i) Pembangunan Jalan Mawar
  - j) Pembangunan Jalan Kyai Teguh
  - k) Pembangunan Jalan Setawon III
  - l) Pembangunan Jalan H Masduki
  - m) Pembangunan Jalan Flamboyan
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- a) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
  - b) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur)
  - c) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)/Pamsimas
  - d) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasa
  - e) Pengelolaan Sampah
  - f) Pembangunan Gorong-gorong Jalan Setawon/Jalan Kyai Teguh
  - g) Pembangunan Selokan Jalan Mawar
  - h) Pembangunan Selokan Jalan Sate
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Papan Informasi Desa)
  - b) Peningkatan Sistem Informasi Desa

### 3. **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017 - 2022) sesuai dengan kewenangan desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
    - b) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
    - c) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
  2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - a) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
    - b) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
    - c) Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
    - d) Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa
  3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
    - b) Pembinaan TP PKK
    - c) Pembentukan dan penguatan Kader pemberdayaan Masyarakat (KPMD)

- B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017 - 2022) sesuai dengan kewenangan desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
    - b) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
    - c) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
  2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - a) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
    - b) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
    - c) Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
    - d) Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa
  3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
    - b) Pembinaan TP PKK
    - c) Pembentukan dan penguatan Kader pemberdayaan Masyarakat (KPMD)

#### **4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017 - 2022) sesuai dengan kewenangan desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan / penggilingan)
    - b) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
    - c) Pemeliharaan Saluran Irigasi
    - d) Peningkatan Kapasitas Petani
  2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
    - b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
    - c) Peningkatan Kapasitas BPD
  3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - a) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
    - b) Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
    - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
  4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - a) Penyertaan Modal Bumdes
  5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
    - b) Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
    - c) Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
    - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha

- B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017 - 2022) sesuai dengan kewenangan desa *sebagai berikut*:
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan / penggilingan
    - b) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
    - c) Pemeliharaan Saluran Irigasi
    - d) Peningkatan Kapasitas Petani
  2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
    - b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
    - c) Peningkatan Kapasitas BPD
  3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - a) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
    - b) Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
    - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
  4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - b) Penyertaan Modal Bumdes
  5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - e) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
    - f) Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
    - g) Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
    - h) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha

**5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

- A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa *sebagai berikut*:
1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19
  2. Penanggulangan Keadaan Darurat.
  3. BLT Dana Desa untuk COVID 19
- B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017 - 2022) sesuai dengan kewenangan desa sebagai berikut:
1. Penanggulangan Bencana
    - Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Covid 19
    - Belanja Tak Terduga Penanganan Longsor Sungai Blukar
  2. Penanggulangan Keadaan Mendesak
    - Belanja Tak Terduga BLT DD

### III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Truko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Truko Tahun Anggaran 2022, karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka dilakukan perubahan dengan menetapkan Peraturan Desa Truko Nomor 6 Tahun Anggaran 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Truko Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Desa Truko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian terlampir pada format B

### IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dapat diurai dalam tabel *dibawah ini*:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	a) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa. b) Peningkatan Operasional Pemerintah Desa.	a) Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa.	a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Kepemerintahan Desa.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a) Tersedianya jembatan penghubung jalan. b) Terbangunya Rumah Sehat dan Layak Huni.	a) Kondisi jembatan penghubung tidak memadai. b) Kurangnya swadaya masyarakat dalam perbaikan rumah.	a) Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan. b) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a) Peningkatan Insentif/Honor Lembaga Desa.	a) Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa.	a) Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu.

4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a) Peningkatan hasil pertanian masyarakat.	a) Kurangnya perawatan dan pemeliharaan saluran irigasi.	a) Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian.
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a) Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa. b) Kegiatan Mendesak Desa.	a) Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2022 b) Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2022	a) Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan Bencana b) Penyaluran BLT DD 105 KPM

## V. PENUTUP

Secara umum pada Tahun Anggaran 2022 yang lalu sebagian besar program dan kegiatan pada 5 (lima) bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa sudah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan amanah yang dibebankan pada kami.

Pada kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan kami selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022, terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

Yth. Bupati Kendal;

Yth. Bapak Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;

Yth. Bapak Camat Kangkung, selaku pembina desa

Yth. BPD Desa Truko, selaku pengawas pelaksanaan kegiatan;

Seluruh lapisan masyarakat Desa Truko dan segenap instansi terkait lainnya.

Namun kami tidak menutup kemungkinan barangkali ada saran dan masukan serta petunjuk arahan yang lebih baik untuk ditindaklanjuti sebagai upaya dari pemerintah Desa Truko dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Desa Truko.

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukkanya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.

Truko, 20 Maret 2022

KEPALA DESA TRUKO



ARY KUSUMAYANTO